



PENETAPAN
Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Moh Atok Illa Ibrohim bin Mahfud, tempat tanggal lahir Nganjuk, 27 Agustus 1988/umur 35 tahun, NIK 3518102708880003, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Samhurang, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alidresgypsum88@gmail.com, dengan nomor handphone 081346364156, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Sri Indayani binti Hasbullah, tempat tanggal lahir Samhurang, 04 Februari 1995/umur 29 tahun, NIK 6307044402950001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal Desa Samhurang, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rihandyza438@gmail.com, dengan nomor handphone 082353070537, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;



Halaman 1 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasbullah, dan penghulu yang menikahkan yang bernama M. Banhur dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. M. Hifni dan 2. Saniatul Rahman dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai secara di bawah tangan pada tahun 2013 dan sudah bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor: 286/AC/2022/PA.Brb pada tanggal 3 Agustus 2022;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha binti Moh Atok Illa Ibrohim lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 07 Mei 2019, yang sekarang berumur 5 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon II belum bercerai secara resmi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di



Halaman 2 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal ini membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307041082024007 pada tanggal 12 Agustus 2024;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak yang baru, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha binti Moh Atok Illa Ibrohim lahir di di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 07 Mei 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Moh Atok Illa Ibrohim bin Mahfud) dengan Pemohon II (Sri Indayani binti Hasbullah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Halaman 3 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Moh. Atok Illa Ibrohim**, *in casu* Pemohon I, NIK: 3518102708880003, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 12 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Indayani** *in casu* Pemohon II, NIK: 6307044402950001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 12 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 6307041112170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 12 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Sri Indayani binti Hasbullah** *in casu* Pemohon II Nomor: 286/AC/2022/PA.Brb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Moh. Atok Illa Ibrohim bin Mahfud** dan **Sri Indayani binti Hasbullah** *in casu* Pemohon I dengan Pemohon II Nomor: 6307041082024007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama **Bilqis Hadziqatun Nuha** No. 441/408/RSUD-Yan Kes/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai tanggal 08 Mei



Halaman 4 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

B.-----

Saksi:

Saksi I, **Saniatul Rahman bin Hamrani**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Samhurang RT004 RW002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasbullah, dan penghulu yang menikahkan yang bernama M. Banhur dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. M. Hifni dan 2. Saniatul Rahman dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai secara di bawah tangan pada tahun 2013 dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Barabai pada Agustus 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;



Halaman 5 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan Asal Usul Anak atas anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 12 Agustus 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi II, **Bahriadi bin Hasbullah**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Samhurang RT004 RW002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasbullah, dan penghulu yang menikahkan yang bernama M. Banhur dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. M. Hifni dan 2. Saniatul Rahman dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai secara di bawah tangan



Halaman 6 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Barabai pada Agustus 2022;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan Asal Usul Anak atas anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 12 Agustus 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Halaman 7 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk menasihati para Pemohon terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap orang anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Mei 2019 dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;



Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut, bermaterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi: "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 serta P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, Pemohon II dan kartu Keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai yang identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu, dan baru resmi bercerai di Pengadilan Agama Barabai 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Agustus 2024;



Halaman 9 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Bilqis Hadziqatun Nuha**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti anak tersebut lahir setelah perkawinan sirri para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasbullah, dan penghulu yang menikahkan yang bernama M. Banhur dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. M. Hifni dan 2. Saniatul Rahman dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai secara di bawah tangan pada tahun 2013 dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Barabai pada Agustus 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;



Halaman 10 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan Asal Usul Anak atas anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 12 Agustus 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasbullah, dan penghulu yang menikahkan yang bernama M. Banhur dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. M. Hifni dan 2. Saniatul Rahman dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah



Halaman 11 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai secara di bawah tangan pada tahun 2013 dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Barabai pada 3 Agustus 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan Asal Usul Anak atas anak-anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 12 Agustus 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;



Halaman 12 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a qou*, status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai secara di bawah tangan pada tahun 2013 dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Barabai pada 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk menikah tidak terpenuhi, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 14;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2017 tersebut dinyatakan *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-



Halaman 13 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Halaman 14 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil.



Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'ana*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:



Halaman 16 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha adalah



Halaman 17 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama **Moh Atok Illa Ibrohim** dan seorang perempuan bernama **Sri Indayani**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Bilqis Hadziqatun Nuha binti Moh Atok Illa Ibrohim lahir di di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 07 Mei 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (**Moh Atok Illa Ibrohim bin Mahfud**) dengan Pemohon II (**Sri Indayani binti Hasbullah**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (**seratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Penutup



Halaman 18 dari 19 Penetaoan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 12 Agustus 2024 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 00.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Brb